



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Capaian, Target, dan Rencana Pembiayaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG CAPAIAN, TARGET, DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.
5. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
8. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini menjadi acuan dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal oleh Dinas Sosial.
- (2) Standar Pelayanan Minimal diterapkan dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Provinsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III**PRINSIP-PRINSIP STANDAR PELAYANAN MINIMAL****Pasal 3**

- (1) Penetapan Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.
- (2) Standar Pelayanan Minimal bersifat sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

BAB IV**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL****Pasal 4**

- (1) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Pemerintah Provinsi menjadi salah satu acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Provinsi.
- (2) Penetapan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (3) Target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, Kebijakan Umum Anggaran, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (4) Penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V**PELAPORAN****Pasal 5**

Kepala Dinas Sosial menyampaikan laporan umum tahunan kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dan Tataaksana.

BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 6

Pengawasan terhadap penerapan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Asisten Administrasi dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi dan secara teknis dilaksanakan oleh Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Oktober 2013
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 Oktober 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN

: PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 34 TAHUN 2013

TANGGAL : 3 OKTOBER 2013

CAPAIAN, TARGET DAN RENCANA PEMBIAYAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG SOSIAL

NO	INDIKATOR	TARGET NASIONAL (%)	BATAS WAKTU	CAPAIAN 2012 (%)	GAP TARGET (%)	TAHUN 2013			TAHUN 2014			TAHUN 2015			TOTAL RENCANA PEMBIAYAAN
						PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA PEMBIAYAAN	TARGET (%)	
1	Persentase (%) PMKS skala provinsi yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	2008 - 2015	39,78	40,22	13									
						1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Sosial (PMKS)	APBN	13,33	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	APBN	13,35	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	APBN		
						a. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KATI)	1.550.000,000		a. pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KATI)	3.278.122.000		a. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KATI)	3.500.000,000		8.328.122.000
						b. Bantuan Bahan Bangunan Rumah Untuk rumah Tidak Layak Huni	3.323.135,000		b. pemberdayaan Fakir Miskin (Bantuan KUBE & Bantuan Bahan Bangunan Rumah Untuk Rumah Tidak Layak Huni)	4.132.100,000		b. Bantuan Bahan Bangunan Rumah Untuk rumah Tidak Layak Huni	10.000.000,000		17.455.235.000
									c. Pemberdayaan Sosial Keluarga dan Masyarakat	1.000.000,000		c. Pemberdayaan Sosial Keluarga dan Masyarakat	1.500.000,000		2.500.000,000
									d. Peningkatan Kemiskinan Perkotaan	7.500.000,000		d. Peningkatan Kemiskinan Perkotaan	7.500.000,000		
									e. Peningkatan Kemiskinan Perkotaan	5.000.000,000		e. Peningkatan Kemiskinan Perkotaan	5.000.000,000		
						2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	APBN		2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	APBN		2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	APBN		
						a. Pembinaan dan Pelayanan Terhadap Waria dan ODHA	250.000,000		a. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Pembinaan dan pelayanan Terhadap Eks WTS, Waria dan ODHA)	225.000,000		a. Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial (Pembinaan dan pelayanan Terhadap Eks WTS, Waria dan ODHA)	500.000,000		975.000,000
						b. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan (Unit Pelayanan Sosial Keliling/UPSJK)	600.000,000		b. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan (Unit Pelayanan Sosial Keliling/UPSJK)	700.000,000		b. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan (Unit Pelayanan Sosial Keliling/UPSJK)	800.000,000		2.100.000,000
						c. Pemberian Bantuan Makanan Bagi Penghuni Pantu Sosial/Fostercare, SLB, SDLB dan PRPCN	1.140.500,000		c. Pemberian Bantuan Makanan Bagi Penghuni Pantu Sosial/Fostercare	1.440.500,000		c. Pemberian Bantuan Makanan Bagi Penghuni Pantu Sosial/Fostercare, SLB, SDLB dan PRPCN	1.500.000,000		4.081.000,000
									d. Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	200.000,000		d. Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	700.000,000		900.000,000
									e. Pembinaan terhadap Gelandangan dan Pengemis Termasuk Anak Jalanan	2.500.000,000		e. Pembinaan terhadap Gelandangan dan Pengemis Termasuk Anak Jalanan	2.500.000,000		2.500.000,000

